

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, Negara Indonesia menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta diterapkannya model pembangunan berkelanjutan. Dalam berbagaimacam pendapat, sejatinya pembangunan berkelanjutan mempunyai korelasi yang erat dengan prinsip partisipasi publik dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dimana pembangunan berkelanjutan memerlukan penyediaan informasi multisektor, ketersediaan data, dan adanya keakuratan dalam menganalisis. Artinya, menurut penulis, secara tidak langsung konstitusi juga menjamin hak atas partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan terkait partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada peraturan perundang-undangan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Cirata (PLTS Cirata), diketahui bahwa mekanisme partisipasi publik telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hanya saja mekanisme tersebut masih menginduk pada pengaturan mengenai pembentukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Padahal dari penelusuran yang penulis lakukan, mekanisme partisipasi tidak hanya dilakukan melalui Amdal melainkan juga seharusnya termuat dalam tahap perencanaan, tahap pengambilan keputusan, dan tahap pengawasan. Selain itu, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menimbulkan konsekuensi pada proyek yang dikategorikan Proyek Strategis Nasional untuk diterbitkan langsung izin berusahanya oleh kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB. Sehingga menurut penulis dapat dimungkinkan adanya penerbitan perizinan berusaha sebelum terbit dokumen Amdal. Kalaupun demikian, maka proses penyusunan Amdal -dengan melibatkan peran masyarakat- yang sudah dilaksanakan tidak akan menjadi penentu atas pembangunan Proyek Strategis

Nasional sebab telah terlebih dahulu diterbitkan perizinan berusahnya. Singkatnya dapat dikatakan bahwa mekanisme partisipasi yang diakomodir oleh peraturan perundang-undangan tidak lah memadai.

Dalam penerapan di pembangunan PLTS Terapung di Cirata, dijumpai masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana PLTS Terapung ini dijalankan serta dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pengetahuan informasi pembangunan ini hanya sampai pada pihak-pihak yang memang pernah terlibat langsung dalam pembangunan seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, atau Perwakilan Masyarakat saja. Minimnya informasi yang diketahui apalagi proses pelibatan masyarakat ditandai dengan banyaknya keluhan warga mengenai udara yang kian panas. Pro dan kontra terjadi di lingkup warga itu sendiri, beberapa orang menyatakan bahwa panas ini diakibatkan oleh pembangunan PLTS, beberapa yang lain menyatakan bahwa panas ini diakibatkan oleh masalah global. Selain itu, menurut salah satu warga, sempat dilaksanakan survey melalui kuisisioner , sayangnya kuisisioner tersebut tidak pernah disampaikan kembali bagaimana hasilnya.

## **5.2 Saran**

Melalui penelitian ini penulis telah berupaya untuk melaksanakan analisis prinsip partisipasi publik publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pembangunan Proyek Strategis Nasional berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Cirata (PLTS Cirata). Dalam prosesnya, penulis menemukan sejumlah hal yang dapat dijadikan saran kepada pihak pemerintah atau pelaku usaha untuk melakukan mekanisme partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saran bagi pemerintah adalah sampai saat ini , belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengenai mekanisme partisipasi publik publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pembangunan Proyek Strategis Nasional, dimana pengaturan mengenai partisipasi publik hanya berada di ranah pembentukan Amdal. Hal ini menurut penulis menjadi celah dilakukannya

berbagai macam penafsiran yang kurang sesuai dengan asas kepastian hukum. Menurut penulis, perlu dilakukan peraturan teknis atau pedoman yang memberikan secara jelas mengenai partisipasi publik dalam tahap perencanaan, tahap pengambilan keputusan, dan tahap pengawasan. Namun, selama pengaturan mengenai pembangunan Proyek Strategis Nasional ini belum direvisi, terhadap akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar partisipasi publik maka masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik dengan menyertakan alasan permintaannya tersebut kepada badan publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Artinya, masyarakat dapat meminta informasi kepada penanggung jawab Proyek Strategis Nasional untuk mendapatkan informasi mengenai rencana suatu proyek strategis nasional dan dampaknya pada kualitas lingkungan dan keselamatan manusianya. Selain itu, UU KIP juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya, atau tidak dipenuhinya permintaan informasi.

Saran bagi badan usaha yang melaksanakan pembangunan Proyek Strategis Nasional adalah bahwa badan usaha sejatinya wajib melaksanakan mekanisme partisipasi publik. Hal ini juga berguna bagi badan usaha agar usaha dan/atau kegiatannya tersebut diterima oleh masyarakat luas sehingga akan muncul kesadaran bersama antara masyarakat dengan badan usaha untuk tetap melestarikan lingkungan disamping melaksanakan pembangunan Proyek Strategis Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku / E-Book

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta : Rajawali Press, 2016
- Arizona, Yance, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta : STPN Press, 2014
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang : Setara Press, 2014.
- Direktorat Jenderal Energi Baru, *Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Panduan Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung*. 2021
- Gunawan, Andri dan Laode. *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi , dan Studi Kasus*, Jakarta : Kemitraan, 2016
- Hermawan, Supto. *Demokrasi Lingkungan Hidup : Konsep Teori dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2021
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press. 2018.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press. 1999.
- Nulita, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Bandung : Pustaka Ramadhan. 2017
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Revisi*, Depok : Rajawali Pers. 2021
- Siagian, Parulian, et. al. *Energi Baru Terbarukan Sebagai Energi Alternatif*. Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis. 2023
- Sembiring, Raynaldo, et.al , *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Pertama*, Jakarta : ICEL, 2014.

### Jurnal

- Adriani Sri, et.al , *Analisis Degradasi Lingkungan Perairan dan Keterkaitannya dengan Kematian Massal Ikan Budidaya di Waduk Cirata Jawa Barat*, Jurnal Bawal Widya Riset Perikanan Tangkap, (Volume 10 Nomor 2, 2018)
- Adang Saputra, *Pengamatan Logam Berat pada Sedimen Perairan Waduk Cirata*, Media Akuakultur, (Volume 4 Nomor 1, 2019)
- Agung Wardana, *Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional*, Jurnal Hukum (Volume 5 Nomor 1, 2022)
- Antun Maridyanti, *State of the art : Konsep Partisipasi Dalam Ilmu Administrasi Publik , Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, (Volume 26 Nomor 24, 2013)
- Angga Prastyo, *Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia , Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Volume 11 Nomor 3, 2022)
- Asep Warlan Yusuf, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan*, Jurnal Adminitrasi Publik, (Volume 11 Nomor 2, 2014)
- Asep Hidayat dan Sekar Ramadani, *Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga*

- Surya di Waduk Cirata Kabupten Purwakarta* , Jurnal Inovasi Penelitian (Volume 3 Nomor 6, November 2022)
- Asrizal, *Reduksionisme Amdal dan Ancaman Deteriorasi Lingkungan : Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Lex Renaissance, (Volume 7 Nomor 2, 2022)
- Dalila Doman dan Nadia Doman, *Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020* , Jurnal Hukum Lingkungan ICEL (Volume 7 Nomor 1, 2020)
- Dyah Putri Makhmudi dan Mohammad Muktiali, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLBK) di Kelurahan Tambakrejo Semarang*, Jurnal Pengembangan Kota, Volume 6 Nomor 2, 2018)
- Feby Ivalerina, *Demokrasi dan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan ICEL, (Volume 1, Januari 2014)
- Henri Subagiyo, *Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)*, Jurnal Hukum Lingkungan ICEL (Volume 1, Januari 2014)
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *Implementasi Green Constitution di Indonesia : Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, (Volume 15 Nomor 2, 2018)
- Jawoto Sih Setyono, et.al. , *Potensi Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan di Kota Semarang*, Jurnal RIPTEK, (Volume 13 Nomor 2, 2019)
- Karina Fitri Darmawan, *Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM : Antara Konflik dan Keseimbangan*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, (Volume 3 Nomor 2, Mei 2022)
- Mas Achmad Santosa dan Margareta Quina, *Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Hukum Lingkungan ICEL (Volume 1, Januari 2014)
- Nadira Tatyana dan Achmad Ramadhandhy, *Pemenuhan Hak atas Akses Infomrasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta* , Jurnal Hukum Lingkungan ICEL, (Volume 8 Nomor 2, 2022)
- Robert E dan Dobbins J. , *Public Participation in Environmental Involvement*, Enviromental Law Institution, (2016)
- Sherry R. Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of The American Planning Association, (Volume 35 Nomor 4, 1969)
- Thomas Dietz dan Paul C. Stern, *Public Participation in Environmental Assessment And Decision Making*, The National Academies Press, (2008)
- Westi Utami, et. al , *Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan* , Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota (Volume 19-Nomor 1, 2023)

### **Internet**

- Ady Thea DA, Hukum Online, *Tiga Kritik Walhi Terhadap Perpres Percepatan*

- Proyek Strategis Nasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-kritik-walhi-terhadap-perpres-percepatan-proyek-strategis-nasional-lt5fc5faf7b65e9/> (diakses pada 17 Maret 2024)
- Azki Nurfaejrina, DetikJabar, *Waduk Cirata : Sejarah Singkat, Jam Buka, Harga Tiket, Hingga Spot Wisatanya*, <https://www.detik.com/jabar/wisata/d-6929128/waduk-cirata-sejarah-singkat-jam-buka-harga-tiket-hingga-spot-wisatanya> (diakses pada 1 Maret 2024)
- CNBC Indonesia, *PLTS Terapung Terbesar ASEAN ada di RI ini di Pemiliknya*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231110122954-4-488019/plts-terapung-terbesar-asean-ada-di-ri-ini-dia-pemiliknya> (diakses melalui pada 17 Maret 2024)
- DutaPublik.com, *Pengakuan Warga Terdampak Sosialisasi Dampak Buruk Lingkungan dari Pembangunan PLTS Cirata Belum Pernah Dilakukan*, <https://www.dutapublik.com/pengakuan-warga-terdampak-sosialisasi-dampak-buruk-lingkungan-dari-pembangunan-plts-cirata-belum-pernah-dilakukan/> (diakses pada 20 Maret 2024)
- Green Peace Indonesia, *G20 Harus Percepat Transisi Energi dan Aksi Iklim yang Ambisius*, [https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55768/g20-harus-percepat-transisi-energi-dan-aksi-iklim-yang-ambisius/?utm\\_term=&utm\\_campaign=GPTH-Drive+Traffic+:+Dynamic+Ad&utm\\_source=adwords&utm\\_medium=ppc&hsa\\_acc=2641717568&hsa\\_cam=18316300486&hsa\\_grp=136380207810&hsa\\_ad=621355663851&hsa\\_src=g&hsa\\_tgt=dsa-19959388920&hsa\\_kw=&hsa\\_mt=&hsa\\_net=adwords&hsa\\_ver=3&gad\\_source=1&gclid=EAIaIQobChMI5siJ5\\_WyhgMVXx-DAX1DXwmgEAMYASAAEgK3PPD\\_BwE](https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55768/g20-harus-percepat-transisi-energi-dan-aksi-iklim-yang-ambisius/?utm_term=&utm_campaign=GPTH-Drive+Traffic+:+Dynamic+Ad&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2641717568&hsa_cam=18316300486&hsa_grp=136380207810&hsa_ad=621355663851&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-19959388920&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI5siJ5_WyhgMVXx-DAX1DXwmgEAMYASAAEgK3PPD_BwE) (diakses pada 29 Mei 2024).
- Humas Jabar, *Bey Machmudin Pantau Penertiban Keramba Jaring Apung di Kawasan Waduk Cirata*, melalui <https://jabarprov.go.id/berita/bey-machmudin-pantau-penertiban-keramba-jaring-apung-di-kawasan-waduk-cirata-12053> (diakses pada 3 Maret 2024)
- ICEL, *Antara PLTS Terapung dan Perlindungan Kualitas Air*, <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/isu-prioritas/pengendalian-dampak-pencemaran-lingkungan-dan-limbah/v/antara-plts-terapung-dan-perlindungan-kualitas-air> (diakses pada 29 Mei 2024)
- Jabarekspres.com, *PLTS Terapung Waduk Cirata : Investasi Jumbo Minim Sosialisasi*, <https://jabarekspres.com/berita/2021/06/08/plts-terapung-waduk-cirata-investasi-jumbo-minim-sosialisasi/> (diakses pada 18 Maret 2024)
- Kementerian ESDM, *Menteri Energi G20 Harapkan Percepatan Transisi Energi Jadi Komitmen Bersama Dalam KTT*, <https://migas.esdm.go.id/post/read/menteri-energi-g20-harapkan-percepatan-transisi-energi-jadi-komitmen-bersama-dalam-ktt> (diakses pada 29 Mei 2024)
- Komnas HAM, *Belajar dari Kasus Rempang Komnas HAM : PSN Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/9/2425/belajar-dari-kasus-rempang-komnas-ham-psn-harus-bermanfaat-bagi-masyarakat.html> (diakses pada 17 Maret 2024)

- Kompas.Id, *Nelayan Rempang Khawatir Dampak Lingkungan Industri Kaca*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/30/nelayan-rempang-khawatir-dampak-lingkungan-industri-kaca> (diakses pada 17 Maret 2024)
- Kontras, *Keadilan Timpang di Pulau Rempang 2023*, [https://kontras.org/wpcontent/uploads/2023/09/Final Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran compressed-1.pdf](https://kontras.org/wpcontent/uploads/2023/09/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_compressed-1.pdf) (diakses pada 23 Oktober 2023)
- KonstruksiMedia, *Warga Cirata Khawatirkan Dampak Lingkungan Proyek PLTS Terapung Raksasa*, <https://konstruksimedia.co.id/warga-cirata-khawatirkan-dampak-lingkungan-proyek-plts-terapung-raksasa/> (diakses pada 18 Maret 2024)
- News.Detik, *Serba Serbi PLTS Terapung Cirata Terbesar se Asia Tenggara Ketiga di Dunia*, <https://news.detik.com/berita/d-7034844/serba-serbi-plts-terapung-cirata-terbesar-se-asia-tenggara-ketiga-di-dunia> (diakses melalui pada 17 Maret 2024)
- Tekno Tempo, *Gempa Terkini Menggoyang Purwakarta, BMKG : Aktivitas Sesar Cirata*, <https://tekno.tempo.co/read/1656491/gempa-terkini-menggoyang-purwakarta-bmkg-aktivitas-sesar-cirata> (diakses melalui pada 17 Maret 2024)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), *Tanpa Amdal Bahlil Berambisi Menggusur Warga Pulau Rempang Demi Investasi Tiongkok*, <https://www.walhi.or.id/tanpa-amdal-bahlil-berambisi-menggusur-warga-pulau-rempang-demi-investasi-tiongkok> (diakses pada 29 Mei 2024)

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Rebanan Dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Jawa Barat Selatan 215)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 621)